

Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia

Rasman Rasman¹ Saharuddin Saharuddin² Lia Trizza Firgita Adhilia

¹New Eksis Global Tour and Travel Cabang Sidrap

^{2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: Ap2rasman@gmail.com¹

Abstract

This research was carried out aiming to find out the mechanism for the settlement of bad credit with fiduciary guarantees at PT Pegadaian Sidenreng Rappang Branch and to find out the obstacles that occur in efforts to settle bad loans with fiduciary guarantees at PT. Sidenreng Rappang Pawnshop. The type of research in this research is normative-empirical. The results of the study show that the mechanism for resolving bad loans using fiduciary guarantees begins with persuasive actions and obstacles that arise in resolving bad loans with fiduciary guarantees are the lack of honesty from debtors in conveying information and customers who try to obstruct the execution of collateral and customers who transfer third party collateral.

Keywords: Bad Debts; Fiduciary Guarantees; Pawnshop

Publish Date: 20 September 2023

Pendahuluan

Di era globalisasi ini perjanjian merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Status manusia sebagai makhluk sosial membuat manusia ingin selalu hidup berkelompok.¹ Dengan berkelompok, mereka menentukan sendiri peraturan-peraturan yang menjadi pedoman tingkah laku. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari manusia sering kali melakukan perjanjian yang mengikat dirinya, baik untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang pastinya dengan tujuan saling menguntungkan.

Di Indonesia perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata lebih tepatnya dalam buku III tentang perikatan, Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang. Perikatan atau perjanjian lahir karena adanya kesepakatan diantara para pihak yang melakukan perjanjian.² Perjanjian tersebut dapat dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian lahir pada saat para pihak mencapai kata sepakat mengenai apa yang

akan diperjanjikan.³ Namun KUH Perdata juga memberikan batasan atau ketentuan agar suatu perjanjian dianggap sah dimata hukum, yaitu suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:⁴

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakup, hal tertentu, dan sebab yang halal. Sepakat dan cakap merupakan merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut pembatalan,⁵ dan jika syarat

¹ Nurhayati, Y. (2020). BUKU AJAR "Pengantar Ilmu Hukum".

² *Vide* Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Rumengan, T. P. Z. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Proses Kredit Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Iii Tentang Perikatan. LEX ADMINISTRATUM, 10(2).

⁴ *Vide* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.

subjektif tidak terpenuhi maka batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Salah satu perjanjian yang sering kita dapati dalam masyarakat adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian yang diperjanjikan antara kreditur dan debitur, kreditur merupakan pihak yang memberi pinjaman kepada debitur atau pihak yang memberikan kredit, sedangkan debitur adalah pihak yang meminjam uang atau pihak yang melakukan kredit.⁶ Kegiatan kredit dapat diartikan sebagai perjanjian utang-piutang. Secara umum kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan jaminan utang tersebut akan dilunasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati, lebih lanjut pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagai berikut:⁷

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dapat dikatakan kredit adalah kegiatan pinjam-meminjam uang ataupun tagihan-tagihan antara lembaga pemberi pinjaman dengan pihak peminjam, yang mana pihak peminjam diwajibkan melunasi utangnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.⁸

Eksistensi hutang-piutang menjadi kebutuhan yang cukup diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan utama maupun kebutuhan yang lainnya. Tetapi kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman

berupa uang tidak mudah, dikarenakan orang yang memberi utang tidak memberikan pinjaman tanpa adanya kepastian atau jaminan mengenai pelunasan pinjaman tersebut.⁹ Dalam pelaksanaan kredit pemberi kredit memerlukan jaminan, dengan tujuan agar pemberi kredit akan terjamin keamanannya, dalam artian pemberi kredit merasa aman memberikan utang dengan adanya jaminan.

Dalam hukum perikatan dikenal dua jenis jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Bentuk jaminan yang sering digunakan masyarakat adalah jaminan kebendaan.¹⁰ Dalam hukum Indonesia jaminan kebendaan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu gadai, hak tanggungan, fidusia dan hipotek. Jaminan merupakan pelengkap atas perjanjian pokok yang berarti jaminan tidak dapat berdiri sendiri, apabila perjanjian pokok dibatalkan maka jaminannya akan ikut batal.¹¹

Jenis jaminan yang sering digunakan dan populer di masyarakat masyarakat adalah jaminan fidusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan fidusia sebagai pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan kepemilikannya tetap berada dalam penguasaan pemilik benda (pemberi jaminan).¹² Kepercayaan disini diartikan bahwa benda yang dijaminakan tetap didalam penguasaan pemilik, yaitu pihak debitur. sehingga fidusia memiliki keuntungan, karena apabila objek yang dijaminakan masih dapat memberikan manfaat bagi pemberi fidusia, misalnya

⁶ Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.

⁷ *vide* Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

⁸ Hariss, A. (2017). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH ANTARA PT. PUTRA SENTOSA PRAKARSA DENGAN KONSUMEN DI KOTA JAMBI. *Jurnal LEX SPECIALIS*, (18), 16-28.

⁹ ANGGRAENI, S. (2008). PELAKSANAAN PENAHANAN BENDA GADAI ATAU HAK RETENSI TERHADAP BENDA MILIK DEBITUR OLEH PERUM PEGADAIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI (Doctoral dissertation, PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO).

¹⁰ Rosyadi, H. I. (2017). Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah. Kencana.

¹¹ Prasetyawati, N., & Hanoraga, T. (2015). Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 8(1), 120-134.

¹² *vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

digunakan untuk mencari uang, maka objek tersebut tetap dapat digunakan.

Jaminan fidusia memiliki sifat *zaaksevolg* atau *droit de suit*, yang memiliki arti mengikuti benda yang menjadi barang jaminan fidusia dimanapun dan ditangan siapapun benda itu berada, kecuali adanya pengalihan atas benda benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.¹³

Dengan banyaknya masyarakat yang menyukai kredit dengan jaminan fidusia maka banyak pula lembaga keuangan yang menyediakan kredit dengan jaminan fidusia. Lembaga keuangan yang dimaksud dapat berupa lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan bukan bank.¹⁴ Lembaga keuangan bukan bank tidak berarti tidak melakukan kegiatan yang serupa dengan yang dilakukan bank, lembaga keuangan bukan bank yang dimaksud tersebut juga memberikan jasa dalam hal keuangan, hanya saja lembaga tersebut tidak melakukan seluruh kegiatan perbankan, namun hanya sebahagian saja, misalnya hanya menyalurkan kredit. Salah satu lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga pembiayaan.

Fungsi dari lembaga pembiayaan juga menarik dana dari masyarakat tetapi secara tidak langsung, dengan tujuan untuk mendorong usaha masyarakat yang memerlukan modal, baik pengusaha menengah maupun pengusaha kecil, serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁵

Lembaga pembiayaan dapat dipahami sebagai lembaga yang menggunakan sistem pembayaran secara berkala atau cicilan untuk menyediakan modal atau membiayai pembelian barang kebutuhan konsumen.¹⁶

Salah satu Lembaga pembiayaan yang menyediakan kredit dengan jaminan fidusia adalah PT Pegadaian. Sesuai dengan pasal 8 PP Nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, PT. Pegadaian menjalankan kegiatan usahanya dengan menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia, layanan jasa titipan barang, dan melayani jasa taksiran. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia dengan ketentuan-ketentuan berlaku sampai debitor melunasi apa yang harus dibayar kepada kreditur sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian kredit.¹⁷

Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian menyediakan jasa jaminan fidusia dengan program “Kreasi” yang merupakan singkatan dari Kredit Angsuran Sistem Fidusia. Jenis program kreasi ini beragam termasuk untuk usaha mikro kecil dan menengah. Salah satu cabang pegadaian yang menyediakan kredit dengan jaminan fidusia adalah PT Pegadaian Cabang Sidrap.

Antusias masyarakat terhadap kredit dengan jaminan fidusia membuat PT Pegadaian menyediakan berbagai program dengan jaminan fidusia seperti kreasi fleksi yang diperuntukkan untuk para petani, kreasi multiguna untuk pegawai negeri sipil, dan kreasi reguler untuk usaha mikro kecil dan menengah. Program kreasi yang paling sering ditemui adalah kreasi reguler, karena banyak dari masyarakat yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia untuk mengembangkan usahanya.

Akan tetapi banyak debitor yang tidak mampu mengolah uang hasil pinjaman tersebut untuk mengembangkan usahanya, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dari kredit tersebut. Dalam perjanjian kredit dengan sistem jaminan fidusia, tidak sedikit debitor yang ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban membayar utangnya. Disinilah masalah muncul, ketika

¹³ FA, L. T. (2022). Efektifitas Ketentuan tentang Royo pada Jaminan Fidusia Kendaraan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 221-228.

¹⁴ ZAINAB, S. (2020). Pembiayaan Bai'ul Auwroq dengan Jaminan Fidusia di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Pasuruan dalam Tinjauan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Doctoral dissertation, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah).

¹⁵ Wiwoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87-97.

¹⁶ Prasetya, S. (2010). Mekanisme Sistem Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Komparasi Sistem Konvensional dan

Syariah Pada Cabang Kediri) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

¹⁷ Wijaya, I. W. A. P., & Sahrudin, S. (2021). Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Jaminan Fidusia. *Private Law*, 1(1), 35-42.

debitur tidak dapat membayar angsuran utangnya dikarenakan uang kredit tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet. Masalah yang lebih besar muncul ketika terjadi wanprestasi dalam bentuk kredit macet oleh debitur dimana jaminan yang telah dijamin kepada pihak kreditur sudah tidak berada di tangan debitur lagi, bisa saja jaminan tersebut hilang ataupun dijual, mengingat dalam pemberian jaminan fidusia objek jaminan tetap berada di tangan debitur. sedangkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Jaminan Fidusia melarang baik mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia¹⁸.

Salah satu contoh kasus yaitu seorang nasabah (nama dirahasiakan) melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Sidrap, pihak pegadaian telah melakukan survei dan memutuskan bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan pinjaman, nasabah tersebut memberikan BPKB kendaraan sebagai jaminan, setelah beberapa kali angsuran nasabah tersebut tidak lagi membayar angsurannya, sehingga pihak pegadaian melakukan tindakan penyelesaian kredit macet. Sampai akan dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan, kemudian diketahui bahwa objek jaminan tersebut bukanlah milik nasabah akan tetapi objek jaminan tersebut adalah milik saudaranya dan objek jaminan berupa kendaraan tersebut telah disewakan di daerah Morowali. Apa yang dilakukan nasabah tersebut jelas melanggar apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit dan melanggar Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Normatif-empiris.¹⁹ Penelitian secara

normatif adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis, yang diteliti adalah aturan-aturan hukum yang digunakan dalam pendekatan masalah dengan melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁰

Analisis dan Pembahasan

Mekanisme penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sidrap

Semua orang atau perusahaan pasti memiliki kebutuhan. Kebutuhan ada yang bersifat mendesak dan ada yang tidak. Kebutuhan yang mendesak menuntut untuk segera dipenuhi. Namun pemenuhan tersebut tidak terlepas dari masalah biaya atau dana. Dana yang diperlukan biasanya tidak sedikit jumlahnya, sementara dana yang tersedia acapkali tidak mencukupi.²¹

Untuk dapat mencari dana dalam jumlah yang tergolong cukup besar dan tidak gampang apalagi dengan cara menggali dana sendiri. Perusahaan atau orang tidak mungkin dapat mencari dana tersebut dari dalam karena mungkin tidak dapat diperoleh dalam waktu pendek. Kebanyakan orang maupun perusahaan dalam menghadapi kekurangan dana salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan berhutang kepada pihak lain. Dengan kata lain meminjam dana dulu pada kreditur nanti setelah jatuh tempo akan dibayar kembali. Sepintas lalu cara ini tampak mudah dilakukan, namun tidak demikian yang dialami oleh debitur

Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn).

²⁰ Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

²¹ WIRANTO, L. (2020). STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT MACET ANTARA JAMINAN GADAI DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN KANTOR CABANG PANAM PEKANBARU (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

¹⁸ *Vide* Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹⁹ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode

sebenarnya. Untuk dapat memperoleh pinjaman tidaklah mudah karena kreditur juga tidak sembarangan dalam meminjamkan uangnya. Kreditur tidak menghendaki terjadi sebuah masalah yang timbul di kemudian hari setelah transaksi utang piutang selesai dilakukan dengan debitur. Kreditur mempunyai berbagai penilaian terhadap debitur termasuk masalah kepercayaan pengembalian utang.

Selain dari kredit untuk mengatasi kesulitan yang ada diatas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu kita sebut dengan usaha gadai. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai adalah semacam jaminan utang.²²

PT Pegadaian (Persero) memiliki tiga produk utama yakni pembiayaan, produk emas, dan aneka jasa. Produk pembiayaan meliputi:

1. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia.
2. Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai.
3. KCA (Kredit Cepat Aman) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan debitur, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, KCA merupakan suatu solusi untuk mempermudah pinjaman dengan hanya membawa barang

berharga serta persyaratan.

PT Pegadaian (persero) Cabang Sidenreng Rappang merupakan salah satu dari sekian ratus pegadaian yang tersebar di setiap penjuru Indonesia. Keberadaan pegadaian ini sangat membantu para pedagang dalam mengembangkan usahanya. Dengan proses yang cepat membuat pegadaian menjadi salah satu tempat favorit masyarakat dalam masalah dana.

Selama ini banyak orang yang merasa malu dan canggung untuk datang ke kantor pegadaian terdekat. Hal ini tidak terlepas dari sejarah PT Pegadaian yang awalnya merupakan sarana alternatif bagi masyarakat ekonomi lemah untuk memperoleh pinjaman uang secara aman dan praktis dengan hanya menggadaikan barang berharganya. Tidak mengherankan bila yang datang ke kantor pegadaian pada umumnya adalah orang-orang yang berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan. Secara umum faktor penyebab rendahnya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa pegadaian ini, diduga salah satunya karena faktor minimnya pengetahuan masyarakat atas produk yang ditawarkan serta minimnya promosi yang dilakukan pihak manajemen perusahaan dalam memperkenalkan produk-produk yang dimaksud.²³

Namun belakangan ini kesan tersebut perlahan sirna seiring dengan upaya modernisasi dan profesionalisasi yang dilakukan pihak PT Pegadaian. Kini mereka mulai membangun citra barunya sebagai sebuah lembaga keuangan yang profesional dengan mengusung motto: "Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah". Demikian pula kalangan debiturnya, tidak lagi terlepas dari golongan ekonomi menengah ke bawah tetapi malah menjangkau kalangan ekonomi atas. Jika dianalisa, hal ini tidak terlepas dari kebijakan²⁴ pengembangan produk

²² Nuha, U. (2023). Peran pegadaian syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat (studi kasus pegadaian syariah cabang Jember Desa Kepatihan Kecamatan Kaliwates (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

²³ Larasati, Y. N., & Khalil, J. (2017). Mekanisme Dan Proteksi Jaminan Nasabah Pada Gadai Informal. *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 103-109.

²⁴ Sari, M., & Sudardjat, I. (2013). Persepsi masyarakat tentang gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan.

layanannya yang semakin kompleks, yaitu tidak hanya mencakup jasa gadai tapi juga taksiran, jasa titipan dan jasa lelang. Secara umum lembaga pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis.

Dari beberapa produk yang dimiliki pegadaian, untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat atau pada usahanya yaitu di produk Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) dan Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA). Karena mudah proses pinjamannya, persentasi dari pinjamannya juga ringan yaitu 1% perbulannya dari uang pinjaman.

Penggunaan sistem gadai di dalam Perusahaan Umum Pegadaian tentu saja berbeda dengan penggunaan sistem fidusia. Hal ini dapat dilihat dalam pemberian kredit dan penyelesaian wanprestasi yang mana debitur tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditor.²⁵

Perbedaan prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan gadai dengan jaminan fidusia yaitu didalam prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan gadai, calon debitur hanya datang ke Pegadaian dan melengkapi segala persyaratan untuk memperoleh kredit dengan membawa benda jaminan ke Perusahaan Umum Pegadaian, tidak ada uji kelayakan usaha kepada calon debitur, namun prosedur pemberian kredit menggunakan jaminan fidusia harus melalui uji kelayakan usaha terlebih dahulu yaitu calon debitur terlebih dahulu menyerahkan syarat-syarat pengajuan kredit dan kemudian Perusahaan Umum Pegadaian wajib melakukan penilaian kelayakan usaha.²⁶

Setelah calon debitur dinyatakan lolos uji analisis kredit, debitur bersama Kepala Cabang menghadap notaris untuk pembuatan dan penandatanganan formulir Perjanjian Hutang Piutang. Objek barang yang dijaminakan dengan jaminan gadai berupa benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Objek barang yang dijaminakan dengan jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.²⁷

Salah satu contoh debitur wanprestasi pihak kedua yaitu Al yang merupakan pengusaha kecil menengah yang mengajukan kredit dengan menjaminkan BPKB Kendaraan (jaminan fidusia). dimana penguasaan benda yang menjadi objek jaminan tetap berada pada penguasaan debitur atas dasar kepercayaan. Sebelumnya Al telah terlebih dahulu melewati uji analisis kelayakan usaha dari calon debitur dan dilakukan analisis kredit secara teliti. Tetapi Al tidak mampu menggunakan hutangnya dengan baik karena kemampuannya yang belum memadai atau karena peluang untuk bertumbuh yang memang tidak ada. Hal ini berakibat kredit yang disalurkan menjadi macet karena usaha yang dikembangkan tidak bisa berkembang.²⁸ Penyelesaian wanprestasi debitur yaitu Al melalui beberapa prosedur terlebih dahulu sebelum dilakukan lelang karena barang jaminan berada pada kekuasaan debitur berbeda dengan debitur selanjutnya Za yang mengajukan kredit dengan agunan berupa emas (jaminan gadai). penguasaan benda

²⁵ WIRANTO, L. (2020). STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT MACET ANTARA JAMINAN GADAI DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN KANTOR CABANG PANAM PEKANBARU (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

²⁶ WIRANTO, L. (2020). STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT MACET ANTARA JAMINAN GADAI DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN KANTOR CABANG PANAM PEKANBARU (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

²⁷ Putri, N. (2023). ANALISIS PEMBERIAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA GADAI EMAS BERDASARKAN PENGGOLONGAN BARANG JAMINAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA KREDIT MACET PADA PT PEGADAIAN CABANG PEKANBARU (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

²⁸ WIRANTO, L. (2020). STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT MACET ANTARA JAMINAN GADAI DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN KANTOR CABANG PANAM PEKANBARU (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

yang menjadi objek jaminan ada pada kreditur, yang saat debitur tidak mampu membayar kewajibannya maka dilakukan eksekusi dengan cara lelang dengan mudah karena barang jaminan ada pada penguasaan kreditur sehingga barang yang digadaikan dapat dijual untuk melunasi hutangnya.

Kredit macet terjadi jika debitur atau nasabah kesulitan mengansur kredit sesuai dengan yang diperjanjikan atau ketika benda yang telah dijamin tidak ditebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Mekanisme penyelesaian kredit macet menggunakan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Upaya-upaya Persuasif

Setiap kali menghadapi persoalan kredit bermasalah BPO *Collection* Pegadaian Cabang Sidrap akan melakukan kunjungan kepada nasabah untuk mengetahui apa penyebab kredit macet, misalnya: karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, nasabahnya meninggal dunia, barang jaminan rusak berat atau hilang.

Apabila nasabah memang memiliki keinginan untuk membayar namun dia tidak dapat membayar karena usahanya sedang lesu maka akan diberikan kebijakan dari pihak pegadaian.

Apabila pembayaran tidak lancar karena alasan barang jaminan rusak maka nasabah diminta untuk mengganti dengan jaminan yang baru dan nasabah diingatkan untuk tetap membayar karena itu merupakan kewajibannya. Nasabah yang sakit atau meninggal dunia tidak mengugurkan kewajiban untuk melunasi utangnya. Ahli waris dari nasabah akan tetap diminta untuk melunasi utang dan apabila tidak dapat membayar maka akan diminta untuk menyerahkan barang jaminan. Sedangkan nasabah yang tidak mau mengansur atau tidak mampu mengansur, maka akan diproses penyelesaian kredit melalui mekanisme penjualan agunan atau

eksekusi barang jaminan.

2. Somasi (Peringatan)

Nasabah yang sudah menunggak pembayaran 30 (Tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo terakhir akan diberikan surat peringatan I, surat peringatan II diberikan setelah 7 (tujuh) hari setelah diberikan surat peringatan I, dan surat III akan diberikan setelah 7 (hari) dari surat peringatan ke II.

Isi dari surat peringatan, selain memuat jumlah yang harus dibayar nasabah, juga berisi pemberitahuan dilakukannya upaya penyitaan dan pasal eksekusi terhadap barang jaminan. Surat peringatan dibuat rangkap dua, asli untuk nasabah dan lembar kedua sebagai arsip cabang yang disimpan dalam map dokumen kredit nasabah yang bersangkutan. Surat peringatan dikirim dengan pos tercatat atau diantar langsung dan meminta tanda tangan penerimaan surat pada buku ekspedisi.

3. Proses Penarikan atau Penyitaan barang

Apabila upaya persuasif tidak berhasil maka PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sidrap akan melakukan penarikan barang jaminan yang bertujuan untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada nasabah berikut sewa modal dan dendanya yang menjadi hak perusahaan. Penarikan barang jaminan tetap harus dilakukan meskipun klaim asuransi telah diterima, karena masih ada hak PT. Pegadaian Cabang Sidrap sebesar 15% yang masih harus diterima.

Setelah dikirim Surat peringatan III dan sudah memenuhi syarat diajukan klaim asuransi, maka bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi, akan dilakukan proses penyitaan atau eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Fidusia, sedangkan terhadap kredit dalam jumlah tertentu yang tidak didaftarkan ke Kantor Fidusia, penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada PT. Pegadaian Cabang Sidrap untuk menjual agunan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian hutang-piutang. Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh kantor cabang yang diwakili oleh BPO Collection 90 (Sembilan puluh) hari setelah diberikan surat peringatan III. Sebelum melakukan eksekusi pihak PT. Pegadaian Cabang Sidrap akan memberikan surat pemberitahuan eksekusi barang jaminan. Benda jaminan yang ditarik dari nasabah akan disimpan dikantor cabang dengan status “titip”, artinya pihak PT. Pegadaian Cabang Sidrap masih memberikan kebijakan waktu selama 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) hari untuk pelunasan hutang oleh nasabah, setelah lewat 14 (empat belas) hari maka status benda jaminan tersebut berubah menjadi “lelang”.

Benda jaminan yang telah berhasil ditarik dari nasabah dengan status “lelang” akan dijual oleh PT. Pegadaian. Penjualan dapat dilakukan dengan cara:

1. Melalui prosedur lelang.
2. Penjualan dibawah tangan, berdasarkan kesepakatan, apabila hal ini lebih menguntungkan kedua belah pihak. Cara penjualan seperti ini dapat dilakukan kapan saja tidak harus menunggu waktu.

Seluruh hasil penjualan atau lelang dipergunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban nasabah kepada PT. Pegadaian Cabang Sidrap termasuk denda dan biaya-biaya lain. Apabila hasil penjualan barang lelang lebih besar daripada uang yang harus dibayarkan oleh nasabah atau biasa disebut uang kelebihan, maka uang

kelebihan ini wajib dikembalikan kepada debitur.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, PT. Pegadaian Cabang Sidrap bekerja sama dengan pihak asuransi yaitu PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dengan ketentuan bahwa pihak asuransi menanggung terlebih dahulu sebesar 85% dari uang pinjaman dan sewa modal ke pihak PT. Pegadaian Cabang Sidrap ketika terjadi kredit macet, setelah diadakan lelang uang hasil dari lelang diambil sebesar uang pinjaman dan sewa modal dan dibagi untuk Perusahaan Umum Pegadaian sebesar 15% dan pihak asuransi atau PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebesar 85% untuk mengganti tanggungan asuransi.

Tentu saja pemberian kredit yang berikan pihak PT. Pegadaian Cabang Sidrap kepada nasabah memiliki resiko kredit tersebut menjadi macet. Kredit macet menggambarkan situasi dimana persetujuan pengambalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial meskipun dalam proses penciaran dana telah dilakukan beberapa upaya yang bertujuan tidak ada kendala-kendala yang terjadi bagi nasabah dalam menyelesaikan angsuran kredit. Gejala yang paling mendasar jika kredit tersebut akan menjadi macet adalah nasabah mulai telat atau tidak membayar angsuran ke PT. Pegadaian Cabang Sidrap.

Berdasarkan penelitian yang telah lakukan oleh penulis, diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di PT Pegadaian Cabang Sidrap yaitu:

1. Faktor interen dari pegadaian
 - a. Penganalisaan perkreditan yang kurang tepat

Hal ini terjadi akibat kelainan yang dilakukan oleh pihak analisis kredit

sehingga data data atau informasi yang didapat dari calon debitur tidak akurat yang menyebabkan penyimpangan dalam sistem dan prosedur pengkreditan yang berpeluang lebih besar kredit tersebut menjadi macet.

Kelalaian itu terjadi akibat kurang telitinya pihak pegadaian dalam mengumpulkan informasi dari calon debitur dan calon debitur juga pandai mendapatkan peluang dalam memberikan informasi agar dapat menyetujui permohonan kredit yang diajukan. Selain itu, analisis kredit yang kurang disiplin akan berdampak negatif kedepannya. Para nasabah yang merasa dirinya mampu melakukan kredit akan melakukan berbagai cara agar memudahkan dalam analisis kredit.

- b. Kebijakan perkreditan yang kurang selektif

Perlu diketahui bahwa dalam sistem pemberian kredit di PT Pegadaian (Persero) Cabang Sidrap memiliki kebijakan perusahaan tentang target jumlah kredit yang harus direalisasikan dalam kurung waktu yang telah ditentukan. Hal inilah yang menjadi kurang selektifnya pihak analisis kredit dalam menentukan calon debitur. Pihak analisis dengan mudah mentukan calon debiturnya tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi kedepannya dan sudah pasti menimbulkan akibat yang buruk bagi pegadaian itu sendiri.

2. Faktor dari debitur
Lebih lanjut dikemukakan oleh Arif Siparwan Pamusyari (BPO Collection) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sidrap tanggal 18 Mei 2023 Kemacetan kredit bukan hanya terjadi karena faktor dari PT. Pegadaian Cabang Sidrap tetapi juga terjadi karena dari debitur itu sendiri. Faktor dari debitur terjadi karena dua sebab, diantaranya:

- a. Adanya unsur kesegajaan. Maksudnya disini nasabah secara sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya kepada pihak pegadaian dan menunda-nunda pembayarannya dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya sehingga kredit tersebut menjadi macet. Dalam kasus seperti ini pihak PT. Pegadaian Cabang Sidrap memberikan teguran yang bersifat memaksa kenapa nasabah agar tidak menunda-nunda pembayaran.
- b. Alasan yang dikemukakan nasabah adalah seperti ini saya biasanya tidak tepat waktu dalam membayar kewajiban saya karena lupa. Saya sibuk menjaga toko sehingga tidak memerhatikan tanggal pembayaran saya dan juga tidak ada karyawan yang membantu.
- c. Adanya unsur tidak sengaja. Maksudnya disini nasabah ingin memenuhi kewajibannya tetapi usaha atau pendapatannya mengalami penurunan atau ketidak mampuan dalam melakukan pembayaran.

Pada kasus tersebut pihak PT. Pegadaian Cabang Sidrap datang ke lokasi nasabah untuk mencari informasi yang menyebabkan mengapa nasabah tidak sanggup membayar angsurannya.

Hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sidrap

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan hambatan yang muncul pada saat dilakukan upaya persuasif oleh PT Pegadaian dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Nasabah keluar kota dan susah dihubungi

Salah satu hambatan saat dilakukan upaya persuasif dalam penyelesaian kredit macet yang dialami BPO Collection PT. Pegadaian cabang sidrap adalah nasabah beserta benda jaminan tidak diketahui lokasinya, ada beberapa nasabah yang keluar kota membawa benda jaminan tanpa pemberitahuan kepada pihak pegadaian serta nomor ponsel nasabah tersebut tidak aktif lagi, sehingga menghambat tugas dari BPO Collection.

2. Kebohongan dan janji palsu yang dilakukan nasabah

Salah satu tindakan yang dilakukan BPO Collection PT. Pegadaian Cabang Sidrap untuk mengatasi nasabah yang macet dalam pembayaran adalah melakukan kunjungan kerumah nasabah untuk mengetahui kendala yang dialami nasabah sehingga tidak dapat membayar hutangnya. Nasabah sering kali memberikan janji palsu saat BPO Collection melakukan kunjungan salah satu contohnya adalah nasabah atas nama AS. Pada saat BPO Collection melakukan kunjungan AS meminta untuk diberikan waktu satu minggu untuk pelunasan hutangnya dengan alasan dia akan mendapatkan uang dari

hasil penjualan tanahnya 5 (lima) hari kedepan. Selang waktu seminggu AS belum juga melunasi hutangnya maka BPO Collection melakukan kunjungan lagi untuk memberitahukan bahwa benda jaminan akan ditarik untuk disimpan di kantor dengan status titip, AS mengatakan bahwa STNK dari motor yang menjadi barang jaminan tidak ada dengan alasan STNK motor tersebut telah disita oleh Polisi Lalulintas tanpa diberikan surat tilang, AS menambahkan bahwa dia dan suaminya sudah berusaha mencari Petugas Polisi yang menyita STNK nya namun menurut informasi polisi tersebut telah pindah tugas ke daerah lain.

3. Iktikad buruk dari nasabah

Nasabah sebagai pihak berutang seharusnya menerima ketika pihak PT. Pegadaian datang untuk melakukan kunjungan dengan tujuan untuk mengetahui kendala yang menyebabkan nasabah tidak membayar utangnya, namun tidak semua nasabah merespon dengan baik. Ada yang merespon dengan marah-marah dan yang lebih buruknya ada nasabah yang mengancam dengan senjata tajam.

Hambatan yang muncul pada saat PT Pegadaian melakukan upaya eksekusi barang jaminan:

- a) Nasabah berusaha untuk menghalangi-halangi penarikan benda jaminan.

Saat hendak melakukan eksekusi PT Pegadaian sering mengalami hambatan karena nasabah menghalangi-halangi penarikan benda jaminan, maka PT Pegadaian Cabang Sidrap sedapat mungkin memberikan argumentasi yang kuat bahwa penarikan benda jaminan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, dan jika perlu meminta bantuan aparat penegak hukum untuk mendampingi saat melakukan eksekusi barang jaminan.

- b) Benda jaminan telah dialihkan oleh nasabah tanpa sepengetahuan pihak PT Pegadaian.

Pada saat akan dilakukan eksekusi benda jaminan baru diketahui bahwa MD telah menggadaikan benda jaminan benda jaminan tersebut, MD juga melakukan kebohongan pada saat kunjungannya oleh BPO Collection sebelumnya, ketika ditanya mengenai barang jaminan MD mengatakan benda jaminan tersebut berada di rumah kakaknya, padahal benda jaminan tersebut telah digadai.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Sidap untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a) Peningkatan sumber daya manusia yang melakukan analisis, yaitu bahwa analisis harus dilakukan oleh seorang akunting yang mempunyai kemampuan bersifat teknis maupun pengetahuan yang bersifat teoritis disamping juga mempunyai mental yang kuat.
- b) Pemberian kredit harus terlebih dahulu dilakukan analisis dan evaluasi atas permohonan kredit melalui wawancara, penelitian secara fisik di lapangan investigasi kredit, dan analisis keuangan.
- c) Berkoordinasi dengan aparat hukum setempat.

Pengikatan objek jaminan fidusia harus diikat dengan Akta Jaminan Fidusia dan harus didaftarkan pada kantor lembaga fidusia oleh notaris. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap PT. Pegadaian sebagai kreditur bila debitur mengalami kredit macet. Beberapa macam faktor penghambat dalam eksekusi jaminan fidusia seperti musnahnya objek jaminan fidusia, penurunan nilai objek jaminan fidusia, ataupun gaji buruh yang belum dibayar. Sehingga PT Pegadaian akan

melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang lain yang telah diikat dalam perjanjian kredit, seperti hak tanggungan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk keamanan dan menghindari faktor penghambat dalam eksekusi objek jaminan fidusia tersebut, maka leasing sebagai kreditur akan meminta penandatanganan perjanjian yaitu Surat Kuasa Jual atas objek jaminan fidusia yang telah diikat sebagai jaminan terhadap PT. Pegadaian. Sehingga bila terjadi kredit macet, kreditur dapat melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Pengaruh jaminan fidusia atas keselamatan jaminan secara hukum sama dengan pengikatan secara hak tanggungan yang memiliki pengaruh besar untuk menjamin keselamatan agunan di PT Pegadaian. Adanya ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan debitur (pemberi fidusia) dapat mengalihkan benda-benda persediaan dalam perdagangan yang menjadi objek jaminan fidusia dan dilakukan menurut prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.²⁹ Dan bukan berarti stok barang dagangan sementara menjadi jaminan atau benda yang dikeluarkan dari peredaran perdagangan, tetapi dibiarkan berganti-ganti melalui penjualan dan pembelian oleh pemberi fidusia, dimana yang dijual, ke luar dari ikatan jaminan dan melalui penyerahan oleh pemberi fidusia, menjadi milik pembeli yang mengoperkannya.³⁰ Sedangkan pembelian barang baru, tentu tercakup dalam jaminan fidusia yang sudah diberikan. Pengecualian pemberi fidusia dapat mengalihkan

²⁹ Tunisa, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 40845.

³⁰ Tunisa, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 40845.

barang-barang dagangan sebagai objek jaminan fidusia dimaksud tersebut tidak berlaku, apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan/atau pemberi fidusia pihak ketiga. Cedera janji tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Salah satu ciri Jaminan Fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji.³¹ Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Fidusia secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu yang mengatur mengenai lembaga parate eksekusi. Namun, kenyataan yang terjadi dalam pemberian kredit terhadap debitur masih terjadi permasalahan saat jaminan fidusia yang diagunkan tersebut akan dieksekusi.

Tidak seperti Hak Tanggungan yang punya kekuatan eksekusi yang tinggi, dalam Jaminan Fidusia masih terdapat berbagai masalah atau bantahan yang melemahkan proses eksekusi Jaminan Fidusia tersebut. Faktor penghambat pada eksekusi jaminan fidusia ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, adapun faktor-faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia tersebut yang merupakan faktor penghambat yang dilihat dari segi non yuridis, antara lain Fidusia tidak dapat dieksekusi jika masih ada piutang yang didahulukan, seperti gaji buruh. Sebagai contoh: dalam suatu waktu, terdapat eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang sudah macet dari sebuah leasing asing melalui

kantor cabangnya di Indonesia. Saat akan dilaksanakan eksekusi, dengan cara menjual mesin-mesin yang sudah dibebani jaminan tersebut, eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada gugatan dari serikat pekerja yang menuntut pembayaran upah buruh debitur yang belum dibayar, mendahului pelunasan kewajiban debitur kepada Leasing tersebut.

Melalui putusan Mahkamah Agung memenangkan tuntutan serikat pekerja dengan menunjuk Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan³² juncto Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu upah buruh adalah prioritas utama.³³ Dengan demikian, sudah sewajarnya upah buruh didahulukan sebelum mengeksekusi aset debitur sebagai pelunasan utangnya kepada PT Pegadaian tersebut. Jika ada sisa hasil pelelangan, baru diserahkan kepada prioritas berikutnya. Dalam hal ini adalah PT Pegadaian sebagai kreditur.

Ada beberapa hal yang menyebabkan benda jaminan tidak dapat dieksekusi yaitu:

1. Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah. Hal ini dapat terjadi atau yang lebih sering disebut sebagai penyalahgunaan fasilitas kredit. Pemberian kredit yang telah disepakati antara PT Pegadaian sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur telah disalahgunakan oleh debitur. Saat debitur mengalami wanprestasi, dimana eksekusi tidak dapat dilakukan oleh PT Pegadaian disebabkan jaminan fidusia tersebut tidak ada atau telah bilang, mengingat bahwa

³¹FA, L. T. (2022). Efektifitas Ketentuan tentang Roya pada Jaminan Fidusia Kendaraan. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 221-228.

³² *Vide* Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

³³ *Vide* Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- stock yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah barang jualan yang nilainya tidak menetap. Disamping adanya peraturan undang-undang jaminan fidusia yang menerima jaminan fidusia terhadap barang yang ada dan yang akan ada, sehingga stok tersebut dapat dijadikan jaminan fidusia. Hal ini juga dapat disebabkan kerugian atau usaha debitur mengalami kebangkrutan atau nilai jaminan fidusia yang telah menurun. Sehingga jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi oleh PT Pegadaian.
2. Nilai jaminan fidusia yang menurun dapat dilihat melalui contoh jaminan fidusia yaitu mesin. Pada dasarnya mesin tidak berkembang, sehingga seseorang yang menggunakan mesin dalam suatu kehidupan baik sebagai kepentingan usaha atau kemudahan dalam kehidupan sering menggantinya dengan mesin yang baru seiring perkembangan zaman. Karena mesin tersebut dapat ketinggalan teknologi, dimana nilainya juga dapat semakin menurun. Dalam hal ini, bila mesin dijadikan jaminan fidusia, akan mengalami perubahan nilai yang tidak sesuai lagi dengan pengikatan jaminan fidusia seperti pada awal perjanjian kreditnya. Hal ini dapat mempengaruhi PT Pegadaian sebagai kreditur yang menjadi kesulitan dalam eksekusi jaminan fidusia tersebut bila debitur mengalami wanprestasi.
 3. Kurangnya ketelitian dalam pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia biasanya dilakukan oleh notaris atas dasar kesepakatan debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. Namun, dalam suatu waktu bila jaminan fidusia tidak didaftarkan akibat kelalaian, yang menyebabkan jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi sewaktu debitur mengalami kredit macet ataupun wanprestasi.
 4. Barang jaminan yang diletakkan sita jaminan. Jaminan yang diletakkan sitajaminan tidak dapat dieksekusi oleh PT Pegadaian. Seseorang yang meminjam kredit pada PT Pegadaian, dan memiliki hutang terhadap pihak lain, disaat seseorang tersebut mengalami wanprestasi, pihak yang telah dihutangnya lebih dulu mengajukan ke pengadilan untuk melakukan sita jaminan. sehingga jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi oleh PT Pegadaian.
 5. Faktor psikis oleh kreditur juga dapat menyebabkan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan. Dapat disebabkan pihak kreditur tidak menjelaskan dan meyakinkan manajer PT. Pegadaian atau atasan kreditur atas wanprestasi yang telah dilakukan debitur, akibat dari kurangnya penilaian terhadap jaminan sebelum dilakukan perjanjian kredit. Atau 5 (lima) prinsip dalam perjanjian kredit, atau yang sering disebut dengan 5 (lima) C, antara lain: character, capacity, capital, condition of economy, collateral. Sehingga eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut tidak dapat dilakukan.
- Faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia dapat dilihat juga dari segi yuridisnya, seperti:
1. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor lembaga fidusia.
Jaminan fidusia yang telah dijamin pada Leasing dan dibuat akta jaminan fidusia oleh notaris yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia Pasal 5, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial dan sebaiknya jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada kantor lembaga fidusia.

2. Tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam pengikatan jaminan fidusia oleh PT Pegadaian.

Untuk sahnya Perjanjian Kredit harus memenuhi 4 (empat) persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁴ Dalam perjanjian kredit sehubungan dengan aspek yuridis apabila suatu perseroan terbatas akan melakukan perbuatan hukum dalam memperoleh pemberian kredit dari Leasing maka apabila Perseroan Terbatas tersebut menjadi Debitur, semua pendiri atau pemegang sahamnya dan semua pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) harus setuju secara tertulis dan ikut menandatangani perjanjian kredit yang dibuat oleh Leasing. Secara yuridis perusahaan sebagai debitur diperlukannya persetujuan dan penandatanganan oleh debitur dan komisaris perusahaan untuk dilakukan eksekusi jaminan fidusia atas penyalahgunaan fasilitas kredit yang telah diberikan PT Pegadaian

Jaminan yang telah disepakati untuk dijaminan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dapat dilakukan dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai bukti otentik bagi para pihak yang berkaitan, yaitu Leasing sebagai kreditur atau disebut dengan pemberi fidusia dan nasabah sebagai debitur atau disebut dengan pemberi fidusia. Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini."³⁵

³⁴ *Vide* Pasal 1320-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁵ *Vide* Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

Kesimpulan

Penyelesaian kredit macet dimulai dengan melakukan tindakan-tindakan persuasif dengan mencari tahu penyebab nasabah tidak dapat melunasi kredit. Apabila tindakan persuasif tidak berhasil maka PT. Pegadaian Cabang Sidrap mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 7 hari berturut-turut. Apabila tetap tidak berhasil maka dilakukanlah penarikan atau penyitaan barang jaminan untuk dilakukan lelang atau penjualan di bawah tangan. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Hambatan yang muncul dalam upaya persuasif dalam penyelesaian kredit macet adalah nasabah keluar kota ketidakjujuran dan janji palsu nasabah, serta kebohongan dan janji palsu yang dilakukan nasabah pada saat BPO collection melakukan kunjungan, dan adanya Iktikad buruk nasabah yang merespon secara buruk saat BPO Collection datang. Berikutnya hambatan pada saat upaya eksekusi dalam penyelesaian kredit macet adalah nasabah menghalang-halangi proses penarikan benda jaminan, dan nasabah menjual benda jaminan tanpa persetujuan pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Sidrap.

Referensi

- Anggraeni, S. (2008). Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Atau Hak Retensi Terhadap Benda Milik Debitur Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- FA, L. T. (2022). Efektifitas Ketentuan tentang Roya pada Jaminan Fidusia Kendaraan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 221-228.
- Hariss, A. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Antara Pt. Putra Sentosa Prakarsa Dengan

- Konsumen Di Kota Jambi. *Jurnal Lex Specialis*, (18), 16-28.
- Larasati, Y. N., & Khalil, J. (2017). Mekanisme Dan Proteksi Jaminan Nasabah Pada Gadai Informal. *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 103-109.
- Nuha, U. (2023). Peran pegadaian syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat (studi kasus pegadaian syariah cabang Jember Desa Kepatihan Kecamatan Kaliwates (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Nurhayati, Y. (2020). BUKU AJAR "Pengantar Ilmu Hukum".
- Prasetya, S. (2010). Mekanisme Sistem Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Komparasi Sistem Konvensional dan Syariah Pada Cabang Kediri) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Prasetyawati, N., & Hanoraga, T. (2015). Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 8(1), 120-134.
- Putri, N. (2023). Analisis Pemberian Kredit Cepat Aman (Kca) Pada Gadai Emas Berdasarkan Penggolongan Barang Jaminan Dalam Mencegah Terjadinya Kredit Macet Pada Pt Pegadaian Cabang Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rosyadi, H. I. (2017). Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah. Kencana.
- Rumengan, T. P. Z. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Proses Kredit Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Iii Tentang Perikatan. *Lex Administratum*, 10(2).
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.
- Sari, M., & Sudardjat, I. (2013). Persepsi masyarakat tentang gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan.
- Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.
- Tunisa, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 40845.
- Wijaya, I. W. A. P., & Sahrudin, S. (2021). Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Jaminan Fidusia. *Private Law*, 1(1), 35-42.
- Wiranto, L. (2020). Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Macet Antara Jaminan Gadai Dengan Jaminan Fidusia Di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Panam Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Wiwoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87-97.
- Zainab, S. (2020). Pembiayaan Bai'ul Auwroq dengan Jaminan Fidusia di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Pasuruan dalam Tinjauan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Doctoral dissertation, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah).
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.